



PUTUSAN

NOMOR 105/B/2024/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:

- SITI JUARIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tanga, tempat tinggal di Jalan Jayanegara No.15 RT. 002 RW.032 Lingk. Patimura, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- NURSIANINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi V/09 RT. 002 RW.002 Desa Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- WIWID ADI WAHYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karang Sari RT. 002 RW.003 Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- ISSA DESTRIYANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tanga, tempat tinggal di Jalan Jayanegara No.15 RT. 002 RW.032 Lingk. Patimura, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- DIAH RIZKI PRATIWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jayanegara No.15 RT.002 RW.032 Lingk. Patimura, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

ABDUL HARIS AFIANTO. S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Perum Gunung Batu Permai

Halaman 1 dari 9 halaman
Perkara Nomor 105/B/2024/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 21 F-G, Kelurahan Sumbersari, Rt.001Rw.005, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, domisili elektronik alvingagakhitamperkasa90@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding/Semula Para Penggugat ;**

L a w a n :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER, berkedudukan di Jalan KH Shiddiq No. 55, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : DESI IKA NATALIA, S.H ;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda ;
2. Nama : AGUS SUHANDOKO, S.H ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;
3. Nama : RASTRA ARDANI IRAWAN, S.H ;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;
4. Nama : DWI SETYO PURNOMO ;
Jabatan : Pengadministrasi Umum ;
5. Nama : MUHAMMAD ADIYAR ROSYIDI, S.H ;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, beralamat Kantor di Jalan KH. Shiddiq Nomor 55 Jember dengan Alamat elektronik bpn_jbr@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 892/SK/14.35.09/V/2024, tanggal 27 Mei 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat ;**

D A N

1. **Dra. EC. DIANA CHOLIDAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 2 dari 9 halaman
Perkara Nomor 105/B/2024/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klompangan, RT.002, RW. 001, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1);

2. **MARIYAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kerta Bumi 12.A, Lingk. Telengsari, RT. 003, RW. 007, Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember (sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2) ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. JANI TAKARIANTO, S.H, M.H, C.M.C ;
2. ERWIDATI, S.H, M.H, C.Med ;
3. SLAMET AMIRUDIN, S.H ;
4. SITI KHOTIJAH, S.H.I ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat pada kantor advokat " JANI TAKARIANTO & REKAN", beralamat kantor di Pesona Surya Millenia Jalan Mataram Kav. A-29, Jember, Domisili elektronik janitakariant@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/Semula Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi Tentang tidak adanya Kepentingan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 9 halaman
Perkara Nomor 105/B/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 514.000,- (Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/G/2024/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Bahwa Para Pembanding/Semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 22 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 72/G/2024/PTUN.SBY, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Para Pembanding/Semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2024 ;

Bahwa memori banding dari Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat, Terbanding/Semula Para Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Nopember 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata

Halaman 4 dari 9 halaman
Perkara Nomor 105/B/2024/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada intinya menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa kontra memori banding dari Para Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat, Terbanding/Semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 72/G/2024/PTUN.SBY. tertanggal 11 Nopember 2024 ;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Oktober 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 5 dari 9 halaman
Perkara Nomor 105/B/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 72/G/2024/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Oktober 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari secara saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Pengadilan tingkat banding **menyatakan sependapat** dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang dimohonkan banding, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terjadi hubungan waris antara Pembanding/semula Penggugat dengan Sugianto(alm) sedangkan permohonan yang dimintakan pembatalan dalam gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1664/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Luas 118m², tanggal 18 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 205/Jember Kidul /2020, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Dra EC Diana Cholidah(dahulu atas nama Piana alias Buang) bukti T.II.Int 1 dan 2-6, yang sama dengan bukti P-1=T-1;

Halaman 6 dari 9 halaman
Perkara Nomor 105/B/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara teori hukum kepentingan menggugat haruslah kepentingan yang bersifat langsung baik terkait kepentingan berproses maupun kepentingan terkait nilai yang harus dilindungi dalam adagium hukum dikenal dengan *point d' interest point d' action* atau *No interest No Action* yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan kepentingan mana haruslah bersifat langsung;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan, Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan objek sengketa yang dimohonkan pembatalan, maka Penggugat secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Semula Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Banding, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyalah bersifat pengulangan dan penegasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus sengketa ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2024 beralasan hukum dikuatkan di tingkat banding ini ;

Halaman 7 dari 9 halaman
Perkara Nomor 105/B/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/Semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan

Halaman 8 dari 9 halaman
Perkara Nomor 105/B/2024/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum., dan Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh R. Iman Santoso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.

Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R. Iman Santoso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai----- | Rp 10.000.00 |
| 2. Redaksi----- | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya Proses Banding ----- | <u>Rp230.000.00</u> |
| J u m l a h | Rp250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 halaman
Perkara Nomor 105/B/2024/PTTUN.SBY